



## Kecamatan Gunung Tuleh

jalan Simpang Tiga Alin - Paraman Ampalu Km.1 26371 081266276551

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Kecamatan Gunung Tuleh

# Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat keterangan/ Pernyataan warisan yang telah ditandatangani oleh semua ahli waris dan 2 (dua) orang saksi, diketahui dan disahkan kepala desa (sesuai domisili yang meninggal);
2. Surat Pembagian Warisan (apabila ahli waris lebih dari satu orang) yang telah ditandatangani oleh semua ahli waris dan dua orang saksi, diketahui dan disahkan Kepala Desa (sesuai letak tanah);
3. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang telah ditandatangani oleh semua ahli waris dan dua orang saksi, diketahui dan disahkan Kepala Desa (sesuai letak tanah);
4. Surat Pernyataan Kerelaan yang telah ditanda tangani ahli waris yang tidak menerima bagian, diketahui dan disahkan Kepala Desa (sesuai letak tanah);
5. Fotokopi bukti kepemilikan tanah ( Sertifikat tanah, Letter C, Model D );i kepemilikan tanah ( Sertifikat tanah, Letter C, Model D );
6. Melampirkan Surat Kematian atau Akte Kematian;
7. Fotokopi KTP ahli waris dan Fotokopi KTP dua orang saksi yang telah disahkan oleh Kepala Desa (sesuai domisili);
8. Fotokopi SPPT PBB dan pelunasannya pada tahun yang bersangkutan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan kepada petugas (Staf Bagian Kesra Kec. Gunung Tuleh);
2. Pemohon menunggu proses pelayanan;

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kecamatan Gunung Tuleh

jalan Simpang Tiga Alin - Paraman Ampalu Km.1 26371 081266276551

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Kecamatan Gunung Tuleh

### Produk Pelayanan

1. Pengesahan Surat Permohonan Turun Waris oleh Camat

### Pengaduan Layanan

- a. Petugas Pengaduan
- b. Telepon
- c. Email
- d. SP4N LAPOR!